

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK (“PERSEROAN”)

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”) DAN/ATAU PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK 42/2020”).

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DENGAN NILAI TRANSAKSI LEBIH DARI 20% NAMUN KURANG DARI 50% DARI EKUITAS PERSEROAN DENGAN DEMIKIAN: (i) TRANSAKSI FASILITAS B HANYA WAJIB MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 6 AYAT (1) HURUF (a), HURUF (b), DAN HURUF (c) POJK 17/2020; DAN (ii) TRANSAKSI FASILITAS A HANYA WAJIB MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 6 AYAT (1) HURUF (b) DAN HURUF (c) POJK 17/2020.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN, ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS POJK 17/2020 DAN POJK 42/2020.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

Kegiatan Usaha

Pertambangan emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui entitas anak Perseroan

**Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat**

Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telepon: +62 21 2988 0393
Faksimile: +62 21 2988 0392
Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com
Situs Web: www.merdekcoppergold.com

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2022

DEFINISI DAN SINGKATAN

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan per 31 Maret 2022 untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut yang ditelaah terbatas oleh Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Menkumham berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MTI berarti PT Merdeka Tsingshan Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

OJK berarti Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

Pemegang Saham berarti pemegang saham Perseroan.

Penilai Independen atau KJPP berarti Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.

Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A berarti (i) Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Cabang Singapura; (ii) ING Bank N.V., Cabang Singapura; (iii) Natixis, Cabang Singapura; (iv) Oversea-Chinese Banking Corporation Limited; (v) PT Bank OCBC NISP Tbk; (vi) PT Bank HSBC Indonesia; dan (vii) PT Bank UOB Indonesia.

Perjanjian berarti:

- i. Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka Mata Uang Tunggal senilai US\$260.000.000 (dua ratus enam puluh juta Dolar Amerika Serikat) tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh, antara lain, (i) MTI sebagai penerima pinjaman; (ii) *mandated lead arrangers*; (iii) Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A; (iv) Perseroan sebagai pemberi pinjaman fasilitas B; (v) United Overseas Bank Limited sebagai agen; dan (vi) PT Bank UOB Indonesia sebagai agen jaminan (“**Perjanjian Fasilitas Capex**”); dan
- ii. Perjanjian *Put Option* (Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Capex) tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh, antara lain, (i) Perseroan; (ii) Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A; dan (iii) United Overseas Bank Limited sebagai agen (“**Perjanjian Put Option**”).

Perseroan berarti PT Merdeka Copper Gold Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Perusahaan Terkendali berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17/2020.

US\$ berarti Dolar Amerika Serikat yang mana merupakan mata uang sah dari Amerika Serikat.

Rp berarti Rupiah Indonesia yang mana merupakan mata uang sah dari Republik Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan, selaku pemegang saham tidak langsung dari MTI dan MTI yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan telah menandatangani Perjanjian serta dokumen-dokumen pendukung lainnya dengan, antara lain, Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A pada tanggal 31 Agustus 2022.

Berdasarkan Perjanjian, MTI, sebagai Perusahaan Terkendali dari Perseroan akan menerima pinjaman dari Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A dengan nilai komitmen sampai dengan US\$260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta Dolar Amerika Serikat). Adapun tujuan penggunaan dana dari fasilitas tersebut adalah untuk (i) untuk membayar utang MTI kepada Perseroan, (ii) membiayai belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek *Acid Iron Metal* berikut proyek terkait lainnya yang akan dikembangkan oleh MTI ("**Proyek**"), (iii) membayar bunga, biaya dan pengeluaran terkait dengan fasilitas selama tahap konstruksi Proyek, dan (iv) mendanai secara umum yang dibutuhkan oleh MTI ("**Transaksi Fasilitas A**").

Selanjutnya berdasarkan Perjanjian, Perseroan juga telah memberikan kepada masing-masing Pemberi Pinjaman Fasilitas A suatu *put option* yang tidak dapat ditarik kembali ("**Put Option**") yang mewajibkan Perseroan untuk membeli seluruh atau sebagian dari partisipasi Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A yang masih terutang berdasarkan Perjanjian Fasilitas Capex. Pelaksanaan *Put Option* tersebut hanya dapat dilakukan selama periode tertentu dengan tunduk pada penyampaian formulir pemberitahuan pelaksanaan (*exercise notice*) oleh Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A kepada Perseroan dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian, sehingga dalam hal *Put Option* tersebut dilaksanakan, Perseroan akan menjadi kreditur MTI sebagai pemberi pinjaman fasilitas B berdasarkan Perjanjian Fasilitas Capex untuk setiap porsi pinjaman yang menjadi objek dari *Put Option* tersebut ("**Transaksi Fasilitas B**", yang mana selanjutnya secara bersama-sama dengan Transaksi Fasilitas A akan disebut sebagai "**Transaksi**"). Transaksi dilaksanakan dengan tujuan agar Perseroan dapat menggantikan kedudukan Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A atas seluruh atau sebagian komitmen MTI berdasarkan Perjanjian Fasilitas Capex serta memberikan keyakinan kepada Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A untuk memberikan pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas Capex ("**Tujuan Transaksi**").

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020, Transaksi Fasilitas B merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi yang wajib menggunakan penilai dalam menentukan kewajaran Transaksi yang mana keterbukaan informasi atas Transaksi tersebut wajib diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada OJK. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi berdasarkan Laporan Penilai dari KJPP No. 00323/2.0118-00/BS/02/0596/1/VIII/2022 tertanggal 22 Agustus 2022 perihal Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Penerimaan Opsi Jual (*Put Option*) atas Tagihan Pinjaman PT Merdeka Tsingshan Indonesia dari *The Financial Institutions* dan PT Bank UOB Indonesia oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk ("**Laporan Penilaian**").

Sedangkan sehubungan dengan Transaksi Fasilitas A berdasarkan Perjanjian Fasilitas Capex, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (b) POJK 17/2020, Transaksi merupakan transaksi material yang merupakan suatu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank sehingga tidak wajib menggunakan penilai dalam menentukan kewajaran Transaksi namun wajib untuk diumumkan kepada masyarakat dan dilaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) dan (c) POJK 17/2020.

Transaksi telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan/atau Pasal 10 ayat (1) POJK 17/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku secara umum.

Berdasarkan Pasal 33 huruf (a) POJK 17/2020, dikarenakan Transaksi Fasilitas B adalah transaksi material yang merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada POJK 42/2020, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya POJK 17/2020 dan/atau POJK 42/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan dan dengan demikian mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a), huruf (b), huruf (c) dan Pasal 17 POJK 17/2020 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi.

TRANSAKSI PEMBERIAN DANA PINJAMAN

1. LATAR BELAKANG DAN MANFAAT TRANSAKSI

Perseroan merupakan suatu perseroan terbuka yang memiliki kegiatan usaha di bidang pertambangan emas, perak, tembaga, mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui entitas anak Perseroan.

MTI, yang merupakan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung sebesar 79,99% (tujuh puluh sembilan koma sembilan sembilan persen), menjalankan usaha dalam bidang industri kimia dasar anorganik lainnya; industri besi dan baja dasar (*iron and steel making*); industri pembuatan logam dasar mulia; industri pembuatan logam dasar bukan besi, dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri.

Berdasarkan Perjanjian, MTI akan menerima pinjaman dari Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A dengan nilai komitmen sampai dengan US\$260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta Dolar Amerika Serikat). Adapun tujuan penggunaan dana dari fasilitas tersebut adalah untuk (i) untuk membayar utang MTI kepada Perseroan, (ii) membiayai belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional Proyek, (iii) membayar bunga, biaya dan pengeluaran terkait dengan fasilitas selama tahap konstruksi Proyek, dan (iv) mendanai secara umum yang dibutuhkan oleh MTI. Selanjutnya berdasarkan Perjanjian, Perseroan juga telah memberikan kepada masing-masing Pemberi Pinjaman Fasilitas A suatu *Put Option*, sehingga dalam hal *Put Option* tersebut dilaksanakan, Perseroan akan menjadi kreditur MTI sebagai pemberi pinjaman fasilitas B awal berdasarkan Perjanjian Fasilitas Capex untuk setiap porsi pinjaman yang menjadi objek dari *Put Option* tersebut.

Adapun Transaksi tersebut dilakukan dan tertuang dalam Perjanjian sebagai bentuk dukungan Perseroan untuk memperkuat struktur pendanaan yang diterima MTI melalui Perjanjian Fasilitas Capex demi pengembangan kegiatan usaha MTI.

2. SIFAT TRANSAKSI

Nilai Transaksi adalah sebesar US\$260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang merupakan 29,04% (dua puluh sembilan koma nol empat tiga persen) dari total ekuitas konsolidasian berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan. Dalam hal ini, Transaksi merupakan transaksi material, di mana nilai dari Transaksi melebihi 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) *juncto* Pasal 11 huruf (b) *juncto* Pasal 27 ayat (1) POJK 17/2020, Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi mengenai Transaksi ini kepada masyarakat melalui paling sedikit pada situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi dan menyampaikan Keterbukaan Informasi ini dan dokumen pendukungnya kepada OJK.

URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

1. OBJEK DAN NILAI TRANSAKSI

Rincian mengenai objek dan nilai Transaksi adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Perjanjian, MTI, sebagai Perusahaan Terkendali dari Perseroan akan menerima pinjaman dari Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A dengan nilai komitmen sampai dengan US\$260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta Dolar Amerika Serikat). Adapun tujuan penggunaan dana dari fasilitas tersebut adalah untuk (i) untuk membayar utang MTI kepada Perseroan, (ii) membiayai belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional Proyek, (iii) membayar bunga, biaya dan pengeluaran terkait dengan fasilitas selama tahap konstruksi Proyek, dan (iv) mendanai secara umum yang dibutuhkan oleh MTI. Terhadap Komitmen yang diberikan, MTI dikenakan bunga sebesar jumlah dari:

- (i) Tingkat Suku Bunga Acuan Majemuk (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian); dan
- (ii) margin senilai (i) 3,75% (tiga koma tujuh lima persen) per tahun untuk setiap Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A yang merupakan pihak luar negeri; dan (ii) 3,95% (tiga koma sembilan lima persen) per tahun untuk setiap Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A yang merupakan pihak Indonesia.

Tanggal jatuh tempo atas pinjaman tersebut adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal penutupan ("**Waktu Jatuh Tempo**").

Selanjutnya berdasarkan Perjanjian, Perseroan juga telah memberikan kepada masing-masing Pemberi Pinjaman Fasilitas A suatu *Put Option* yang mewajibkan Perseroan untuk membeli seluruh atau sebagian dari partisipasi Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A yang masih terutang berdasarkan Perjanjian Fasilitas Capex. Pelaksanaan *Put Option* tersebut hanya dapat dilakukan selama periode tertentu dengan tunduk pada penyampaian formulir pemberitahuan

pelaksanaan (*exercise notice*) oleh Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A kepada Perseroan dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian, sehingga dalam hal *Put Option* tersebut dilaksanakan, Perseroan akan menjadi kreditur MTI sebagai pemberi pinjaman fasilitas B berdasarkan Perjanjian Fasilitas Capex untuk setiap porsi pinjaman yang menjadi obyek dari *Put Option* tersebut. Untuk setiap porsi pinjaman dari Perseroan sebagai pemberi pinjaman fasilitas B, akan dikenakan bunga sejumlah tingkat suku bunga acuan majemuk ditambah dengan margin senilai 5% (lima persen) per tahun.

Jaminan:

Jaminan yang diberikan oleh MTI kepada Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A berdasarkan Perjanjian Fasilitas Capex adalah:

1. Akta Perjanjian Gadai atas Rekening (Rekening Pendapatan) antara MTI sebagai pemberi gadai dan PT Bank UOB Indonesia sebagai penerima gadai No. 145 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Darmawan Tjoa, SH., SE., Notaris di Jakarta;
2. Akta Perjanjian Gadai atas Rekening (Rekening PPN) antara MTI sebagai pemberi gadai dan PT Bank UOB Indonesia sebagai penerima gadai No. 146 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Darmawan Tjoa, SH., SE., Notaris di Jakarta;
3. Akta Gadai atas Saham antara PT Batutua Pelita Investama sebagai pemberi gadai dan PT Bank UOB Indonesia sebagai penerima gadai No. 147 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Darmawan Tjoa, SH., SE., Notaris di Jakarta, dimana PT Batutua Pelita Investama telah menggadaikan seluruh sahamnya yang dimilikinya pada MTI untuk keperluan Transaksi; dan
4. Akta Gadai atas Saham tertanggal 1 September 2022 antara Wealthy Source Holding Limited sebagai pemberi gadai dan PT Bank UOB Indonesia sebagai penerima gadai, dimana Wealthy Source Holding Limited telah menggadaikan seluruh sahamnya yang dimilikinya pada MTI untuk keperluan Transaksi.

Hal yang dilarang dilakukan oleh MTI selaku debitur:

Selama jangka waktu Perjanjian, MTI wajib memastikan bahwa pihaknya tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang berdasarkan Perjanjian, dimana antara lain, namun tidak terbatas pada:

- a. MTI tidak akan memberikan atau mengizinkan diadakannya jaminan apa pun atas salah satu asetnya kecuali sebagaimana diperbolehkan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Capex;
- b. MTI tidak akan mengadakan transaksi *treasury* apa pun, selain transaksi *treasury* yang diizinkan berdasarkan kebijakan *Treasury* yang berlaku pada saat tersebut dan yang hanya untuk keperluan nonspekulatif;
- c. MTI tidak akan mengadakan amalgamasi, pemisahan, penggabungan atau rekonstruksi perusahaan apa pun (termasuk untuk menghindari keraguan, setiap likuidasi sukarela atau solven atau reorganisasi);
- d. MTI tidak akan menjalankan usaha apa pun selain usaha MTI (sebagaimana diatur dalam Perjanjian Fasilitas Capex) dan pembangunan Proyek kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A;

- e. MTI tidak akan mengambil alih perusahaan, bisnis, aset atau usaha apa pun atau melakukan investasi apa pun kecuali yang sebagaimana diperbolehkan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Capex; dan
- f. MTI tidak akan menimbulkan atau mengizinkan adanya utang keuangan apa pun selain sebagaimana diperbolehkan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Capex.

2. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI

a. MTI

MTI adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 18 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019293.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 18 Maret 2021 ("**Akta Pendirian MTI**"), yang anggaran dasarnya telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 33 tanggal 9 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016812.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 9 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0154821 tanggal 9 Maret 2022 ("**Akta 33/2022**").

MTI berdomisili di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor di The Convergence Indonesia Lantai 21, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, 12940, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MTI, maksud dan tujuan MTI adalah untuk menjalankan usaha dalam bidang industri kimia dasar anorganik lainnya; industri besi dan baja dasar (*iron and steel making*); industri pembuatan logam dasar mulia; industri pembuatan logam dasar bukan besi; dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MTI dapat melaksanakan kegiatan usaha di bawah ini:

- 1) Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya (KBLI 20114);
Menjalankan usaha industri kimia dasar anorganik lainnya yang menghasilkan bahan kimia seperti fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya, dan industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali alkali, senyawa oksida kecuali pigmen. Termasuk industri bahan baku untuk bahan peledak, termasuk menjalankan usaha industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan bahan kimia melalui pembangunan dan pengoperasian proyek (Proyek) yang meliputi pabrik *sulphide roast*, pabrik penghancur, penggiling dan pengapung (CGF), pabrik *chloridising roast*, pabrik penyaring asam bertekanan tinggi (HPAL) dan pabrik ekstraksi atau penyaring metal (secara keseluruhan, Pabrik-Pabrik) dan infrastruktur yang diperlukan lainnya;
- 2) Industri Besi dan Baja Dasar (*Iron and Steel Making*) (KBLI 24101);
Menjalankan usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti *pellet* bijih besi, besi spons, besi kasar (*pig iron*) dan pembuatan besi dan baja dalam bentuk baja kasar seperti *ingot* baja, *billet* baja, baja *bloom* dan baja *slab*. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan. Termasuk kegiatan tungku

pembakar, *steel converter*, pabrik penggulungan dan *finishing*; produksi besi kasar dalam bentuk dasar seperti balok; produksi besi campuran; produksi produk besi yang direduksi langsung dari bijih besi dan produk besi berongga lainnya; produksi besi dari hasil pemurnian dengan proses elektrolisis dan proses kimia lainnya; produksi butir besi dan bubuk besi; produksi baja batangan (*ingot*) atau bentuk dasar lainnya; peleburan kembali *ingot* sisaan besi atau baja; dan produksi baja setengah jadi.

- 3) Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia (KBLI 24201);
Menjalankan usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam mulia dalam bentuk dasar (*ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig, paduan dan bubuk*) seperti *ingot* perak, *ingot* emas, *pellet* platina dan sebagainya.
- 4) Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (KBLI 24202);
Menjalankan usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar (*ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig, paduan dan bubuk*) seperti *ingot* kuningan, *ingot* aluminium, *ingot* seng, *ingot* tembaga, *ingot* timah, *billet* kuningan, *billet* aluminium, *slab* kuningan, *slab* aluminium, batang (*rod*) kuningan, batang aluminium, *pellet* kuningan, *pellet* aluminium, paduan perunggu, paduan nikel dan logam anti gesekan (*bearing metal*) serta logam tanah jarang dan paduan logam tanah jarang (15 unsur lantanida ditambah unsur scandium dan yttrium).
- 5) Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri (KBLI 61992);
Menjalankan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam hal pengembangan hobi dan latihan diri.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MTI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 42 tanggal 10 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028507.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Mei 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0301259 tanggal 10 Mei 2021 *juncto* Akta 33/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam MTI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai nominal per saham (Rp)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar	1.260.000	1.000.000	1.260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
PT Batutua Pelita Investama	1.008.000	1.000.000	1.008.000.000.000	80
Wealthy Source Holding Limited	252.000	1.000.000	252.000.000.000	20
Total	1.260.000		1.260.000.000.000	100
Saham Portepel	-	-	-	-

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MTI

Berdasarkan Akta Pendirian MTI *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 66 tanggal 20 Juni 2022, yang dibuat

di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0023789 tanggal 20 Juni 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MTI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Winato Kartono
Komisaris : Gavin Arnold Caudle
Komisaris : Simon James Milroy
Komisaris : Xin Zhi
Komisaris : Renhui Wang

Direksi

Direktur Utama : Albert Saputro
Direktur : David Thomas Fowler
Direktur : Fan Zhang
Direktur : Cheng Li

b. Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tanggal 12 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tanggal 13 Mei 2022 ("**Akta 9/2022**").

Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia Lantai 20, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, 12940, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

- 1) melakukan aktivitas perusahaan *holding* di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan
- 2) melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategi dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi

biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di mana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
- 2) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 69 tanggal 25 September 2019 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0339775 tanggal 2 Oktober 2019 *juncto* Akta 9/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp482.217.015.420
Modal Disetor	:	Rp482.217.015.420

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 70.000.000.000 (tujuh puluh miliar) lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah).

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.423.174.297	88.463.485.940	18,345
2) PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	12,058
3) Garibaldi Thohir	1.774.021.214	35.480.424.280	7,358

4) PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,588
5) ISV SA Hongkong Brunp & Catl Co., Limited	1.205.542.539	24.110.850.780	5,000
6) Gavin Arnold Caudle	80.066.431	1.601.328.620	0,332
7) Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,289
8) Andrew Phillip Starkey	527.000	10.540.000	0,002
9) Albert Saputro	177.800	3.556.000	0,001
10) Simon James Milroy	521.403	10.428.060	0,002
11) Titien Supeno	88.900	1.778.000	0,000 ^(*)
12) Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.234.280.500	244.685.610.000	50,742
Saham Treasuri	68.296.800	1.365.936.000	0,283
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.110.850.771	482.217.015.420	100,000
C. Sisa Saham Dalam Portepel	45.889.149.229	917.782.984.580	

^(*) menjadi nol karena pembulatan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 10 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0022717 tanggal 16 Juni 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
 Komisaris : Garibaldi Thohir
 Komisaris : Tang Honghui
 Komisaris : Yoke Candra
 Komisaris Independen : Muhamad Munir
 Komisaris Independen : Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur : Albert Saputro
 Wakil Presiden Direktur : Simon James Milroy
 Direktur : Gavin Arnold Caudle
 Direktur : Hardi Wijaya Liong
 Direktur : Andrew Phillip Starkey
 Direktur : David Thomas Fowler
 Direktur : Titien Supeno
 Direktur : Chrisanthus Supriyo

c. Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Cabang Singapura

Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Cabang Singapura merupakan suatu perusahaan yang memiliki alamat kantor terdaftar di 168 Robinson Road, #23-00 Capital Tower, Singapura 068912.

d. ING Bank N.V., Cabang Singapura

ING Bank N.V., Cabang Singapura merupakan suatu perusahaan yang memiliki alamat kantor terdaftar di 1 Wallich Street, #12-01 Guoco Tower, Singapura 078881.

e. Natixis, Cabang Singapura

Natixis, Cabang Singapura merupakan suatu perusahaan yang memiliki alamat kantor terdaftar di 5 Shenton Way, #23-01 UIC Building, Singapura 068808.

f. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited merupakan suatu perusahaan yang memiliki alamat kantor terdaftar di 65 Chulia Street #10-00 OCBC Centre, Singapura 049513.

g. PT Bank OCBC NISP Tbk

PT Bank OCBC NISP Tbk merupakan suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang memiliki alamat kantor terdaftar di Jl. Prof Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan 12940, Indonesia.

h. PT Bank HSBC Indonesia

PT Bank HSBC Indonesia merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang memiliki alamat kantor terdaftar di World Trade Center Lantai 3, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia.

i. PT Bank UOB Indonesia

PT Bank UOB Indonesiamerupakan suatu perusahaan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan memiliki alamat kantor terdaftar di Jl. M. H. Thamrin No. 10, UOB Plaza Lantai 10, Jakarta Pusat 10230, Indonesia.

j. United Overseas Bank Limited

United Overseas Bank Limited merupakan suatu perusahaan yang memiliki alamat kantor terdaftar di 156 Cecil Street #07-01, Far Eastern Bank Building, Singapura 069544.

3. SIFAT DAN HUBUNGAN AFILIASI

Adapun sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut:

- a. Baik Perseroan maupun MTI tidak memiliki hubungan afiliasi dengan: (i) Credit Agrigole Corporate and Investment Bank, Cabang Singapura; (ii) ING Bank N.V., Cabang

Singapura; (iii) Natixis, Cabang Singapura; (iv) Oversea-Chinese Banking Corporation Limited; (v) PT Bank OCBC NISP Tbk; (vi) PT Bank HSBC Indonesia; (vii) PT Bank UOB Indonesia; dan (viii) United Overseas Bank Limited;

- b. MTI merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung melalui PT Batutua Pelita Investama sebesar 79,99% (tujuh puluh sembilan koma sembilan sembilan); serta
- c. terdapat beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi MTI yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

4. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN

KJPP yang telah ditunjuk sebagai penilai independen sesuai dengan surat proposal/kontrak perjanjian kerja No. 130.6/IDR/DO.2/Pr-FO/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, telah diminta untuk memberikan penilaian atas dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00323/2.0118-00/BS/02/0596/1/VIII/2022 tertanggal 22 Agustus 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah antara lain, (i) MTI; (ii) Perseroan sebagai pemberi pinjaman fasilitas B; (iii) Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A; (iv) United Overseas Bank Limited sebagai agen; dan (v) PT Bank UOB Indonesia sebagai agen jaminan.

b. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah rencana Transaksi penerimaan opsi jual (*Put Option*) atas tagihan pinjaman MTI (peminjam) dari Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A oleh Perseroan dengan jumlah maksimum US\$260.000.000 (dua ratus enam puluh juta Dolar Amerika Serikat). Dengan Transaksi tersebut Perseroan wajib membeli dan melakukan pembayaran dalam hal Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A melaksanakan *Put Option* pada periode-periode tertentu sesuai dengan kondisi-kondisi di dalam dokumen Transaksi ke Perseroan dan Perseroan selanjutnya menjadi kreditur MTI.

c. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi untuk tujuan pelaksanaan rencana Transaksi.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas Pokok

- 1) Laporan Penilaian tersebut bersifat *non-disclaimer opinion*.
- 2) Penilai melakukan penelaahan atas status hukum dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- 3) Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- 4) Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah

disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.

- 5) Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- 6) Laporan Penilaian tersebut terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- 7) Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- 8) Penilai memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
- 9) Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- 10) Pendapat kewajaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal pendapat ini dikeluarkan. Penilaian kewajaran ini hanya dilakukan terhadap Transaksi seperti yang diuraikan di atas.
- 11) Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun pendapat kewajaran ini, KJPP melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang mana berdasarkan hakikat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. KJPP tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian KJPP tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.
- 12) Pendapat kewajaran ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang Pemegang Saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang *stakeholders* lain serta aspek-aspek lainnya.

e. Pendekatan dan Metode

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

- 1) melakukan analisis Transaksi;
- 2) melakukan analisis kualitatif atas rencana Transaksi;
- 3) melakukan analisis kuantitatif atas rencana Transaksi;
- 4) melakukan analisis kewajaran nilai Transaksi; dan
- 5) melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

f. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Besaran dana dari objek Transaksi berupa *Put Option* Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A kepada MTI yang ditawarkan dengan kondisi persyaratan yang sama dengan kondisi persyaratan kredit antara Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A (kreditur) dan MTI (debitur). Suku bunga yang dikenakan Perseroan untuk pinjaman investasi kepada MTI lebih tinggi dari suku bunga pinjaman sejenis yang ada di pasar, dengan demikian suku bunga tersebut adalah wajar. Dengan diterimanya opsi jual dari Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A yang merupakan kreditur pihak ketiga oleh Perseroan maka Perseroan akan menjadi kreditur yang memiliki hak tagih kepada MTI. Dengan besaran nilai Transaksi dalam opsi jual tersebut, berdasarkan analisis *cash management* dan kemampuan MTI membayar utang jatuh tempo cukup tinggi, dengan demikian besaran nilai Transaksi adalah **wajar**.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan Pemegang Saham adalah dengan penerimaan opsi jual tagihan pinjaman MTI dari Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A akan meningkatkan laba, profitabilitas, dan solvabilitas Perseroan. Dengan demikian Transaksi sesuai dengan kepentingan Pemegang Saham Perseroan.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan rencana Transaksi terhadap kepentingan Pemegang Saham adalah MTI dapat dapat memperoleh fasilitas pinjaman untuk pembangunan pabrik pengolahan tembaga (pemurnian dan konsentrator) agar dapat beroperasi komersial sehingga akan meningkatkan pendapatan dan laba Perseroan yang akan meningkatkan nilai saham Perseroan.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut di atas, maka KJPP berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

5. **PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN**

Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Transaksi (Termasuk Apabila Dibandingkan Transaksi Lain Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi)

Apabila seluruh persyaratan dan kondisi dalam Perjanjian telah terpenuhi dan Perseroan telah menjadi pemberi pinjaman fasilitas B, Perseroan dapat memberikan dukungan pendanaan yang akan digunakan MTI antara lain untuk (i) membiayai belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional Proyek dan (ii) membayar bunga, biaya dan pengeluaran terkait dengan fasilitas selama tahap konstruksi Proyek, dan (iii) mendanai secara umum yang dibutuhkan oleh MTI. Sehingga MTI dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih optimal dan efisien serta diharapkan juga dapat memberikan dampak positif kepada Perseroan selaku pemegang saham tidak langsung MTI.

Transaksi telah dilaksanakan dengan nilai yang wajar (*arm's length*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila transaksi serupa dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi serta telah sesuai dengan praktik bisnis umum.

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 31 Maret 2022 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi Afiliasi, di mana Transaksi Afiliasi ini tidak memberikan dampak perubahan secara konsolidasi terhadap Perseroan karena Transaksi tersebut merupakan transaksi sesama entitas anak Perseroan yang dieliminasi secara konsolidasi oleh Perseroan.

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	121.959.805	0	121.959.805
Piutang usaha	825.326	0	825.326
Piutang lain-lain - pihak ketiga	60.410.715	0	60.410.715
Persediaan - bagian lancar	155.904.932	0	155.904.932
Taksiran pengembalian pajak	22.876.420	0	22.876.420
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	18.666.048	0	18.666.048
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	47.882.116	0	47.882.116
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	104.232	0	104.232
Jumlah Aset Lancar	428.629.594	0	428.629.594
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	50.499.209	0	50.499.209
Uang muka investasi	349.644.665	0	349.644.665
Investasi pada saham	1.230.013	0	1.230.013
Pinjaman ke pihak berelasi	9.528.967	0	9.528.967
Persediaan - bagian tidak lancar	52.156.551	0	52.156.551
Pajak dibayar di muka	15.695.652	0	15.695.652
Aset tetap	330.887.074	0	330.887.074
Aset hak-guna	17.304.051	0	17.304.051
Properti pertambangan	68.631.495	0	68.631.495
Aset eksplorasi dan evaluasi	411.717.799	0	411.717.799
Aset pajak tangguhan	18.719.785	0	18.719.785
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	6.273.094	0	6.273.094
Aset tidak lancar lainnya	6.842.869	0	6.842.869
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.339.131.224	0	1.339.131.224
JUMLAH ASET	1.767.760.818	0	1.767.760.818
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	44.015.161	0	44.015.161
Beban yang masih harus dibayar	32.405.383	0	32.405.383
Pendapatan diterima di muka	8.092.502	0	8.092.502
Utang pajak	28.842.490	0	28.842.490
Utang lain-lain	38.783.423	0	38.783.423
Pinjaman bagian lancar:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	128.735.321	0	128.735.321
Utang obligasi	209.807.988	0	209.807.988
Liabilitas sewa	25.968.471	0	25.968.471
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	6.269.389	0	6.269.389
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	78.720	0	78.720
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	522.998.848	0	522.998.848
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	9.706.866	0	9.706.866
Utang obligasi	266.710.392	0	266.710.392
Liabilitas sewa	18.072.592	0	18.072.592
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	732.932	0	732.932
Liabilitas pajak tangguhan	947.349	0	947.349
Liabilitas imbalan pasca-kerja	19.093.466	0	19.093.466
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	34.271.564	0	34.271.564
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	349.535.161	0	349.535.161
JUMLAH LIABILITAS	872.534.009	0	872.534.009

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
Ekuitas			
Modal saham:			
Modal dasar	36.112.298	0	36.112.298
Tambahan modal disetor - bersih	454.779.498	0	454.779.498
Saham treasuri	(113.972)	0	(113.972)
Cadangan lindung nilai arus kas	(291.007)	0	(291.007)
Komponen ekuitas lainnya	13.829.371	0	13.829.371
Saldo laba:			
Dicadangkan	1.200.000	0	1.200.000
Belum dicadangkan	292.816.074	0	292.816.074
Kepentingan non pengendali	96.894.547	0	96.894.547
Jumlah Ekuitas	895.226.809	0	895.226.809
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.767.760.818	0	1.767.760.818

(*) Disajikan dalam Jutaan Dolar Amerika Serikat, mohon mengacu kepada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Maret 2022.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi ini telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 17/2020.
2. Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
3. Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Transaksi.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Merdeka Copper Gold Tbk

Corporate Secretary

The Convergence Indonesia, Lantai 20

Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Telepon: (021) 2988 0393

Faksimile: (021) 2988 0392

Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Situs Web: www.merdekacoppergold.com

Paraf:

